

---

**BUDAYA PATRIARKI DALAM RUMAH TANGGA: PEMAHAMAN TEKS AL-QUR'AN DAN KESETARAAN GENDER**

**Aris Salman Alfarezi**  
 STAI La Tansa Mashiro

---

**Article Info**
**Keywords:**

*Al-Qur'an, Patriarchal Culture, Family.*

**Abstract**

*This research aims to discuss the problems surrounding gender bias which often occur in the family environment and are thought to occur due to the doctrination of the Al-Qur'an. In this case, the review is carried out through understanding the verses of the Koran, specifically the QS. An-Nisa [4]: 34. Of course, if you look at it textually, this verse will show masculinity towards men, where men are stronger than women and must protect them. In addition, the data sources attached to this article are primary sources based on classical and contemporary tafsir books which will later be compared, and supported by secondary data produced from the book or journal in question through literature review. The research method in this paper uses qualitative in the form of a statement. Then, to analyze, the author uses descriptive analysis, which collects data according to the truth, which is then processed and analyzed to obtain the main conclusions of the discussion. So the final results of this research show that the Qur'an does not essentially show an attitude of masculinity or glorify one party, this is due to a misunderstanding in understanding the verses of the Qur'an. In fact, it turns out that the Qur'an wants to elevate the status and dignity of women. In this way, the texts of the Qur'an and hadith can be used as a solution to cases of gender bias that often occur in society.*

---

**Corresponding Author:**  
 arissalman2789@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana problematika seputar bias gender yang kerap terjadi pada lingkungan keluarga dan diduga terjadi akibat doktrinitasi dari Al-Qur'an. Dalam hal ini peninjauan dilakukan melalui pemahaman ayat Al-Qur'an, tepatnya pada QS. An-Nisa [4]: 34. Tentu jika dilihat secara tekstual ayat itu akan menunjukkan maskulinitas kepada laki-laki, dimana laki-lakilah yang lebih kuat dari wanita dan harus melindunginya. Di samping itu, sumber data yang dilampirkan pada tulisan ini berupa sumber primer yang didasarkan pada kitab tafsir klasik dan kontemporer yang nantinya akan dikomparasikan, serta didukung dengan data sekunder yang dihasilkan dari buku atau jurnal yang bersangkutan dengan melalui kajian kepustakaan. Metode penelitian pada tulisan ini menggunakan kualitatif yang berbentuk sebuah pernyataan. Kemudian, untuk menganalisis, penulis menggunakan analisis deskriptif dimana mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya, yang kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan inti pembahasana

Sehingga hasil akhir dari penelitian ini tidak menunjukkan sikap maskulinitas atau mengagungkan satu pihak, hal ini disebabkan karena kesalahpahaman dalam memahami ayat Al-Qur'an. Justru ternyata Al-Qur'an ingin meninggikan derajat dan martabat perempuan. Dengan demikian nash al-Qur'an dapat dijadikan solusi sebagai penyelesaian dalam kasus bias gender yang terjadi dalam rumah tangga.

**Kata Kunci :** Al-Qur'an, Budaya Patriarki, Keluarga.



© 2023 JAAD. the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

---

## Pendahuluan

Rumah tangga merupakan tujuan utama bagi semua orang, dambaan yang diharapkan dari kehidupan berumah tangga adalah menciptakan keluarga yang harmoni, *sakinah mawaddah warohmah*. Namun keadaan di lapangan sering kali berbeda, faktanya masih disinyalir banyak dari kalangan perempuan yang hanya mengandalkan penghasilan dari suami. Sehingga hal tersebut menimbulkan pemahaman diskriminasi kaum laki-laki terhadap perempuan. Para istri dianggap sebagai alat bantu dan alat reproduksi, bahkan tidak sedikit tindak kekerasan yang kerap terjadi dalam rumah tangga yang dimana objek dari tindakan tersebut adalah

para istri. Oleh karena itu sebagian orang menganggap bahwa membangun rumah tangga, indah sebagai fiksi namun buruk sebagai fakta (CNN, 2020).

Padahal, pria dan wanita berhak mendapatkan hak yang sama. Negara, pemerintah, dan hukum sudah melindungi warganya dalam mendapatkan akan keberadaan hak-haknya, seorang perempuan setidaknya bukan hanya diberikan kebebasan saja dalam menggunakan haknya, tetapi setidaknya mendapatkan perlindungan akan hukum, perlindungan untuk selalu dijaga agar tidak ada tindakan sewenang-wenang terhadap perempuan, dan tidak dibiarkan

memperlakukan perempuan secara tidak benar yaitu dengan bersikap kasar atau tidak senonoh, karena bagaimanapun harus saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya tanpa melihat gender (Asnawi, 2012: 62).

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri istilah “kodrat wanita”, yang seakan sudah menjadi istilah yang membuat wanita ditempatkan pada stratifikasi tertentu dalam masyarakat, terlebih-lebih dalam urusan rumah tangga (Apriliandra & Krisnani, 2021: 6). Pekerjaan membereskan rumah, menjaga kebersihan rumah, mengurus dan mendidik anak, menyiapkan makanan, melayani suami dan urusan-urusan domestik rumah tangga lainnya menjadi tanggung jawab istri (Fauzi, 2007: 134). Hal ini jelas terjadi kesalahan dalam pemahaman masyarakat mengenai gender. Sehingga konstruksi sosial dan kultural justru membuatnya dianggap sebagai kodrat.

Di samping itu, sebagian kalangan yang menyetujui bahwa perempuan disejajarkan dengan kaum laki-laki dalam berbagai posisi, termasuk dalam aspek kepemimpinannya. Pendapat inilah lebih banyak digandrungi oleh yang sering di golongan sebagai kaum modernis (Putry, 2016: 86). Di sisi lain masih banyak kalangan yang belum merasa tepat dengan memposisikan kaum perempuan sejajar

dengan laki-laki, terutama sekali dalam persoalan kepemimpinan. Sebagian justru secara ekstrim menolak perempuan menjadi pemimpin terutama dalam rumah tangga. Ironisnya pemahaman ini didapatkan pada teks agama baik Al-Qur’an maupun Hadis Nabi.

Jika dikalkulasikan, maka istri merangkum 3 tugas sekaligus, yakni reproduksi, pekerjaan domestik dalam rumah tangga dan mencari nafkah. Sedangkan suami, karena diposisikan sebagai kepala rumah tangga, untuk keperluannya sendiri saja harus dilayani oleh istri. Hal tersebut dibenarkan oleh adat, sehingga membutuhkan mata hati suami, tidak dapat membedakan apakah ia mencintai istrinya atau mengeksploitasinya sepanjang waktu. Selain itu, terdapat stigma atau labeling yang disematkan kepada perempuan membuatnya diasosiasikan sebagai makhluk yang lemah, sensitif, sering menangis. Sehingga pada realitasnya perempuan ditempatkan di posisi kedua, dan hanya berkutat di ranah domestik saja. Padahal pekerjaan-pekerjaan rumah tangga merupakan tugas yang bisa dilakukan bersama-sama dan tidak timpang (Ismail, 2020: 38).

Berdasarkan uraian di atas, seharusnya kedudukan perempuan tidak hanya sebatas *domestic worker* namun dapat menjadi wanita karir. Implikasi dari

Al-Qur'an yang tidak dicerna secara mendalam membuat sebagian kelompok masih menanamkan budaya patriarki. Hal itulah yang menjembatani penulis untuk menelusuri pemahaman yang utuh melalui teks Al-Qur'an. Dengan menawarkan beberapa pertanyaan, (1) Bagaimana respon Al-Qur'an dalam menganggapi budaya patriarki? (2) Bagaimana upaya untuk mencegah patriarki dalam rumah tangga?. Oleh karena itu, *starting point* pada tulisan ini untuk mengetahui terkait bagaimana pemahaman teks Al-Qur'an dan gender sebagai bentuk kontribusi keilmuan serta memberikan tujuan pandangan masyarakat terkait kedudukan suami istri dalam melakukan bahtera rumah tangga yang sesuai dengan amanah teks Al-Qur'an dan Gender. Serta disajikan upaya-upaya dalam menepis budaya patriarki dalam rumah tangga.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif kajian pustaka yaitu penelitian difokuskan untuk mencari sumber referensi yang terdapat pada perpustakaan. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan permasalahan yang diteliti harus dinarasikan (Sugiyono, 2019 : 18).

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif (*descriptive research*) yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan

akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekan pada angka. (Sugiyono, 2018 : 86). Peneliti segera melakukan analisis data dengan memberikan pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk naratif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifatsifat serta hubungan antar fenomena yang di selidiki. Konteks penelitian yang penulis lakukan adalah berupaya untuk mendeskripsikan secara sistematis faktual mengenai peran guru pendidikan agama islam dalam menanamkan nilai-nilai karakter peserta didik di lingkungan sekitar maupun di lingkungan sekolah . Deskripsi tersebut didasarkan pada data-data yang terkumpul selama penelitian.

Teknik pengumpulan datanya melalui pencarian permasalahan, yang didasarkan pada data pelecehan dan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, pada kisaran tahun 2020-2023.

### **Pembahasan**

#### **1. Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga**

Patriarki merupakan cara pandang yang menempatkan lelaki sebagai lebih utama (superior) di atas perempuan. Jika ditarik kepada sistem kehidupan dalam berumah

tangga, maka secara hemat patriarki dalam berumah tangga dapat dipahami sebagai sebuah sistem sosial dan budaya yang dimana kekuasaan, otoritas, dan kontrol dalam keluarga dipegang oleh suami. Ternyata budaya patriarki ini sudah ada sejak zaman dulu, hirarki gender yang sudah ada berabad-abad silang yang ditemukan di Timur Dekat Kuno pada tahun 3100 SM (Sebelum Masehi) (Kompas.go.id). Menurut Gerda Lerner dalam buku *The Creation of Patriarchy* (1986), pada waktu itu terjadi pembagian kerja dimana seksualitas perempuan sepenuhnya dikendalikan para pria. Lebih jauh lagi jika kita melihat dari sejarah Arab Pra Islam, bahwa disana terjadi patriarki dimana para perempuan hanya dijadikan sebagai barang mainan yang tiada henti.

Fenomena yang sering terjadi dalam bingkai patriarki rumah tangga, terjadinya kekerasan suami terhadap istri. Kasus tersebut mencapai 18.444 kasus dan mayoritas perempuan yang dijadikan objek kekerasan dalam rumah tangga dengan 16.332 korban perempuan (kemenppa.go.id: 2023). Data tersebut memberikan penjelasan bahwa masih terdapat banyak tindakan-tindakan senonoh terhadap perempuan.

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang multi tafsir, dalam artian kitab ini akan terus relevan dengan perkembangan zaman melalui usaha interpretasi para pemikir

modern dengan tidak mengesampingkan prinsip dasar Al-Qur'an, yaitu untuk mencapai kemaslahatan. Tidak ada ijtihad ulama tafsir yang kebenarannya dapat dijamin secara *absolut*, begitu pula tafsiran yang dihasilkan oleh ulama-ulama klasik. Tafsiran itupun boleh jadi identik dengan kebiasaan masyarakat sesuai dengan zaman mereka hidup dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat mereka tinggal. Biasanya, para ahli tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sering kali menghubungkan ayat satu dengan ayat lainnya, atau yang dikenal dengan munasabat ayat (korelasi antar ayat).

Pengetahuan mengenai korelasi dan hubungan antara ayat-ayat itu bukannya hal yang *taufiqi* (langsung ditetapkan oleh Rasul), tetapi didasarkan pada ijtihad seorang mufassir dan penghayatannya terhadap kemukjizatan al-Qur'an (Al-Qaththan, 2001: 75). Sehingga tidak jarang terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama berpandangan bahwa salah satu sebab yang dapat yang dapat menghubungkan satu ayat dengan ayat lainnya adalah kondisi sewaktu ayat itu turun (Shihab, 1999: 36).

Dalam pembahasan budaya patriarki ini, maka tidak bisa terlepas dari penafsiran tentang Surat An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ  
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka” (QS. An-Nisa [4]: 34) (Depag, 2002: 32).

*Qawwam* artinya lelaki sebagai pemimpin. Dalam tafsir Al-Wasith dijelaskan, kata-kata tersebut bermakna sebagai tugas lelaki untuk memimpin dan menjaga perempuan dengan sungguh-sungguh (Al-Zuhaili, 2012: 12). Dalam kitab tafsir Jalalain, menjelaskan potongan ayat Surat An-Nisa ayat 34 berikut ini:

*Arrijalu Qawamuna* (kaum lelaki menjadi pemimpin) artinya memiliki kekuasaan terhadap perempuan dan berkewajiban mendidik dan membimbing mereka بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ (Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian kamu atas lainnya) yang melebihkan lelaki atas wanita, baik dengan ilmu maupun akal budi, kekuasaan dan sebagainya. Menurut tafsir ini, pemimpin diartikan sebagai kekuasaan yang diaplikasikan dengan bentuk ajaran kepada istri, karena lelaki dinilai memiliki kelebihan ilmu maupun budi (Al-Mahalli & As-Syuyuthi, 2005: 45).

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (kaum lelaki menjadi

pemimpin bagi perempuan) maknanya adalah lelaki adalah pemimpin bagi perempuan, lelaki adalah kepala, hakim dan pendidik wanita apabila membangkang. بِمَا

فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian kamu atas lainnya) karena lelaki mempunyai kelebihan dari perempuan dan lelaki lebih baik dari perempuan, hal itu merupakan suatu kodratnya lelaki, sebagaimana Hadis Nabi SAW.

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

“Tidak akan berhasil suatu kaum jika menjadikan perempuan sebagai pemimpin” (HR. Bukhari).

Kemudian menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, ayat ini menjelaskan tentang kewenangan lelaki untuk menjaga dan melindungi perempuan. Hal ini termasuk kewajiban lelaki, bukan perempuan. Mendapatkan penjagaan dan perlindungan merupakan sebuah kekhususan bagi perempuan. Dengan begitu, lelaki mendapatkan bagian warisan yang lebih banyak dibanding perempuan, karena lelaki juga harus menunaikan kewajiban memberi nafkah. Adapun sebab keunggulan lelaki, yakni karena bentuk tubuhnya, juga lelaki diberikan apa-apa yang tidak terdapat pada perempuan, seperti kekuatan tubuh. Sebagaimana kemampuan memberikan nafkah kepada perempuan dari hartanya (Al-Maraghi, 2001: 10).

Wahbah Az-Zuhaili menambahkan, kewajiban istri disesuaikan dengan tabiatnya, ia mendapatkan tugas untuk mengurus rumah tangga. Sedangkan suami berjuang, bekerja dan menafkahi keluarga. Namun, bukan berarti menyepelekan kaum perempuan, meremehkan kelayakannya, atau merendahkan kecakapannya, akal dan ilmunya, melainkan tujuannya adalah membagi kewajiban. Bahkan dalam hal ini, Islam hendak melindungi perempuan, menjaga kemuliaanya dan tidak mengajukannya kepada kesulitan dan keburukan. Tingkatan kepemimpinan yang dipunyai suami adalah bukan kepemimpinan yang kasar, semena-mena, dan penindasan, melainkan mengatur keluarga dan memberi nafkah (Az-Zuhaili, 2012: 70). Dalam Surat Al-Baqarah ayat 228 dinyatakan:

وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰ نِسَائِهِمْ دَرَجَةٌ

“Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya” (QS. Al-Baqarah [2]: 228) (Depag, 2002: 28).

Derajat yang lebih tinggi yang dimaksud diatas dijelaskan oleh surat An-Nisa ayat 34 yang menyatakan bahwa “lelaki (suami) adalah pemimpin bagi perempuan (istri)”. Hak kepemimpinan menurut al-Qur’an seperti yang dikutip dari ayat di atas, dibebankan kepada suami. Pembebanan itu disebabkan oleh dua hal (Shihab, 1997: 87): *Pertama*, Adanya sifat-

sifat fisik dan psikis pada suami yang lebih dapat menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga jika dibandingkan dengan istri.

*Kedua*, kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anggota keluarga. Nafkah yang diberikan oleh suami berdasarkan kepatutan. Senada dengan pendapat diatas, Wahbah Az-Zuhaili mengatakan faktor penyebab kepemimpinan ini sebagai berikut (Az-Zuhaili, 2016: 35): *Pertama*, Adanya faktor-faktor pendukung fisik. Lelaki lebih kuat dan lebih sempurna kesadaran, pengalaman dan pengetahuannya akan berbagai aspek kehidupan, lelaki juga lebih seimbang emosinya. *Kedua*, Lelaki memberikan nafkah.

Ibnu Rusyd, berpendapat dalam sub bab hak Suami Istri, hak-hak suami atas istri adalah melaksanakan urusan-urusan rumah tangga. Kemudian, Sayyid Sabiq juga mengatakan, memang perempuan lah yang mampu mengatur rumah, mendidik anak-anak, serta menciptakan faktorfaktor ketentraman dan kedamaian tempat tinggal. Lelaki mampu bekerja, berusaha dan mencari nafkah di luar rumah. Hal ini berdasarkan fitrah dan tabiat (Sabiq, 2013: 79).

Berdasarkan beberapa uraian tafsir di atas, dapat disimpulkan bahwa para mujtahid tafsir cenderung sama dalam menafsirkan surat Al-Nisa ayat 34. Pada intinya adalah bahwa lelaki menjadi pemimpin bagi

perempuan. Pemimpin diartikan sebagai tanggung jawab lelaki untuk memberi perlindungan dan nafkah, juga sebagai pendidik dan pengajar bagi perempuan. Alasan lelaki dijadikan sebagai pemimpin adalah karena kecenderungan lelaki yang lebih memiliki ketahanan fisik dan memiliki pengetahuan yang luas, kesetabilan emosional dan budi yang lebih dari perempuan.

Dapat dikatakan bahwa dari tafsir-tafsir di atas cenderung memberikan interpretasi yang mengarah kepada adanya superioritas suami terhadap istrinya yang semakin mengokohkan budaya patriarki dalam kehidupan umat Muslim dalam keluarga. Corak penafsiran klasik ini seolah memberikan legitimasi kepada suami untuk memaksa istri mengambil peran sebagai pekerja domestik dan hanya berkutat pada tiga hal, yakni sumur, kasur dan dapur. Dalam menyikapi hal ini secara mendalam, maka harus diperlukan pemaknaan secara mendalam terkait konsep kepemimpinan dalam rumah tangga.

## **2. Konsepsi Kesetaraan Gender dan Interpretasi Kepemimpinan dalam Rumah Tangga**

Sebelum kedatangan Islam, perempuan selalu memiliki kedudukan yang rendah dibandingkan laki-laki dalam segala urusan dan segala bidang. Bahkan dalam berbagai kesempatan tidak diberi kesempatan kehidupan dan tidak memiliki hak-hak serta perlindungan hukum. Bangsa-bangsa kuno

pada umumnya banyak yang menganggap rendah kedudukan perempuan. Jika dilihat dari kaca mata tertib hukum maupun kebudayaan, hampir tidak ada bangsa kuno yang memperlakukan perempuan secara wajar (Yanggo, 2013: 4).

Membahas Konsepsi gender, pada kenyataannya tidak bisa dipisahkan dari kenyataan empiris yang ada di masyarakat. Karena pada kenyataannya, diskriminasi atau ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan masih terjadi di masyarakat. Ada pandangan umum di masyarakat bahwa perempuan hanya cocok dengan pekerjaan rumah tangga seperti mengasuh anak, memasak, dan mencuci, sedangkan laki-laki lebih cocok dengan bidang yang lebih luas seperti pengetahuan akademik, pendidikan tinggi, bekerja di luar rumah, mencari nafkah, menjadi pemimpin, dan sebagainya (Hamdi, Munawaroh & Hamidah 2021: 2). Padahal, perempuan juga mampu melakukan berbagai kegiatan seperti yang dilakukan oleh laki-laki, meskipun tidak semua perempuan memiliki kemampuan yang sama, tetapi ada beberapa perempuan yang memiliki kelebihan dan mampu melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh laki-laki.

Tema gender masih dipahami secara parsial, masih banyak orang yang antipati dan apriori terhadap gender. Bagi sebagian orang gender dikaitkan dengan nuansa pemberontakan kaum perempuan dengan mengambil semangat-semangat nilai



kebaratan yang dianggap tidak bermoral dan tidak religius. Gender sendiri sebenarnya jika dikaji lebih dalam merupakan diskursus yang mempersoalkan mengenai hubungan sosial, kultural, hukum, dan politik, antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai hak dan kedudukan sama (Azizah, 2021: 205).

Secara bahasa kata gender berasal dari bahasa Inggris, *gender*, yang berarti perbedaan jenis kelamin. Menurut kamus *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan dari segi nilai dan perilaku (Umar, 2010: 24). Sementara itu secara Istilah Gender adalah seperangkat sikap, peran, fungsi, hak perilaku yang melekat pada laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Artinya, gender merupakan suatu sikap yang mengacu kepada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai perkembangan zaman (Murni & Syofrianisda, 2018: 12). Pernyataan ini didukung langsung oleh Ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dengan bunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...  
 خَلِيفَةً

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi” (QS. Al-Baqarah [2]: 30) (Depag, 2002: 23).

Menurut Katsir (2000: 290), kata *Khalifah* tidak memiliki spesifikasi yang mengarah hanya kepada para lelaki, akan tetapi kepada semua gender yang dilahirkan sudah menjadi pemimpin, bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Di sisi lain Az-Zuhaili (2012: 789) mengartikan kata *Khalifah* sebagai tanggung jawab yang harus dipedomi oleh semua manusia baik itu perempuan maupun laki-laki. Jika ditinjau dari ilmu Ushulfiqh maka kata *khalifah* menunjukkan makna “Al-Amm” (Umum), Artinya dapat dikatakan sebagai *Lafdzul Amm bima'na Al-Amm* (Lafadz umum yang menunjukkan arti yang umum juga) (Khalaf, 2016: 43).

Dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya konsepsi dari kepemimpinan tidak hanya tertuju pada laki-laki, hal tersebut diperkuat dengan penggalan hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (HR. Bukhari).

Menurut ulama kontemporer yakni Yusuf Al-Qardhawi (1993:20) hadis tersebut membuktikan bahwa sepatutnya semua orang, baik laki-laki maupun perempuan

tidak saling menggantungkan, akan tetapi mereka harus selalu bekerjakeras, karena sudah dibebani tanggungjawab. Di samping itu, pakar hadis Indonesia menyatakan bahwa adanya hadis tersebut menjadi bukti bahwa perempuan memiliki peran penting dalam segala aspek, termasuk dalam rumah tangga (Yaqub, 2016: 203).

Berdasarkan pada makna gender sendiri dapat ditarik pengertian bahwa gender bukan hanya berarti femininitas dan maskulinitas, melainkan berada di posisi yang netral. Suatu saat dapat menjadi maskulin dan pada saat yang lain dapat menjadi feminim (Lubis, 2020: 3). Kesetaraan gender dapat diartikan sebagai pembagian peran yang mana terdapat kesamaan dalam pengambilan peran sosial, budaya, politik, antara laki-laki dan perempuan. Bukan berarti mencampuradukan dan mengadu domba peran laki-laki dan perempuan dalam berbagai peran di ruang publik. Akan tetapi sebuah upaya dalam rangka memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan satu sama lain (Salik, 2020: 34).

### **3. Menepis Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga**

Pada dasarnya Al-Qur'an memiliki relasi egaliter (suami dan istri merupakan dua makhluk yang diciptakan dan disatukan oleh Allah SWT untuk saling menyayangi, saling menghargai, saling memahami dan tidak saling memberatkan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu penulis dalam hal

ini mengagas beberapa solusi untuk menepis budaya patriarki dalam berumah tangga, melalui teks-teks Al-Qur'an. Ada tiga solusi yang ditawarkan, diantaranya:

*Pertama:* Memiliki komitmen bersama. Peristiwa ini harus diwali dari pra nikah. Artinya bahwa kedua pasangan jika dirasa sudah saling nyaman dan akan melanjutkan kepada proses pernikahan. Maka dalam konteks ini harus memiliki tujuan dan capaian yang akan dilakukan pasca menikah. Kebersamaan komitmen ini sangat diperlukan untuk menyetujui kemufakatan bersama sehingga tidak ada yang merasa dirugikan (Nasrullah & Hidayat, 2022: 141). Hal ini tentunya sudah termaktub dalam ayat Al-Qur'an yang menjelaskan pentingnya bermusyawarah dalam merangkai tujuan bersama.

4. *وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ*

...”Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”.....(QS. Al-Imran [3]: 159) (Depag, 2002: 42).

*Kedua:* Saling bertanggungjawab. Dalam upaya ini seyogyanya baik suami ataupun istri tidak saling mengandalkan akan tetapi saling bertanggungjawab dalam urusan kehidupan berumah tangga. Contoh daripada peristiwa konkrit seperti Haidnya seorang istri. Pada hakikatnya memang haid seorang istri itu hanya bisa dirasakan oleh para perempuan, akan tetapi untuk bertanggungjawab terhadap keadaan seorang istri merupakan tanggungjawab

bersama. Dengan kata lain, ketika seorang istri sedang kesakitan akibat haid, maka disitulah peran suami untuk paham jika beliau ingin mempunyai waktu sendiri. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an anjuran untuk saling berbuat baik.

5. *إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ*

“Jika kamu berbuat baik kepada orang lain, maka (berarti) kamu sudah berbuat baik kepada dirimu sendiri” (QS. Al-Isra [15]: 7) (Depag, 2002: 501).

*Ketiga:* Menghilangkan sikap gengsi/*insecurity*. Kerap kali sikap gengsi sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga, hal tersebut dilatar belakangi oleh masalah ekonomi, yang dimana seorang istri berpenghasilan lebih tinggi dibandingkan suaminya. Sehingga suami merasa gengsi dikarenakan ego yang masih mengakar bahwa harus lebih tinggi derajatnya dibandingkan perempuan. Oleh karena itulah stigma seperti ini harus dihilangkan, dalam hal ini disetujui bahwa kehidupan berumah tangga adalah menuju kesejahteraan bersama. Allah SWT telah melarang umatnya untuk mudah berputus asa (*insecurity*), hal tersebut dijelaskan melalui firman ayat Al-Qur'an dengan lafadz:

6. *وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ لَّهُ مَوْلَاةٌ ۚ فَاسْتَبِقُوا*

*الْحَيْرَاتِ.....*

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia

menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan.....” (QS. Al-Baqarah [2]: 148) (Depag, 2002: 64).

*Keempat:* Memahami ayat Al-Qur'an, Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memasyarakatkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Sebab, hanya dengan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, suatu masyarakat dapat mencapai tingkat peradaban yang tinggi (Asnawi, 2012: 237-238). Usaha itu dilakukan juga untuk mengembalikan prinsip egaliter yang digaungkan oleh Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang telah begitu memuliakan kaum perempuan dengan menghapuskan sikap buruk dan diskriminatif terhadapnya.

## Penutup

### Kesimpulan

Diskriminasi dalam kehidupan berumah tangga kerap kali terjadi, pasalnya korban yang menjadi objek yakni perempuan. Dalam hal ini wanita hanya dijadikan tempat untuk rekreasi semata yang dapat diperlakukan dengan bebas tanpa ada perwalanan. Di samping itu teks Al-Qur'an yang seharusnya menjadi perlindungan justru menunjukkan bahwa laki-laki lebih mempunyai otoritatif dibandingkan perempuan.

Oleh karena itu budaya seperti ini harus dapat dihilangkan dalam berkehidupan, faktanya hari ini perempuan sudah dapat

berkontribusi pada setiap lini kehidupan. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menepis budaya patriarki dapat dilakukan dengan empat cara, diantaranya: *Pertama:* Memiliki komitmen bersama, *Kedua:* Saling bertanggungjawab, *Ketiga:* Menghilangkan sikap gengsi/*insecurity*, *Keempat:* Memahami ayat Al-Qur'an secara luas.

### Saran

Dengan diterapkan beberapa metode tersebut dalam berumah tangga maka budaya patriarki akan terkikis, sehingga pihak antara suami dan istri akan menjadi keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*, serta dalam jangkauan luas akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang *Baldatun Thoyyibatun Warabbun Ghafur*.

### Daftar Pustaka

- Anwar, 2017. "Implikasi Budaya Patriarki Dalam Kesetaraan Gender Di Lembaga Pendidikan Madrasah (Studi Kasus pada Madrasah di Kota Parepare)". Jurnal Al-Maiyyah. Volume 10 No. 1.
- Bukhari (al), Abu Abdillah Muhammad. 1980. *Al-Jami As-Shahih : Shahih Bukhari..* (Bashrah: Al-Muthaba'ah As-Salafiyah).
- CNN Indonesia. (2022). "Menikah Indah Sebagai Fiksi Namun Buruk Sebagai Kenyataan: Rock Gerung". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/>
- Departemen Agama RI. 2002. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani).
- Ismail, Zulkifli dkk, 2020. "Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis". Jurnal S A S I. Vol. 2 6 No. 2.
- Kemenpppa.go.id. 2023. "Jumlah Terbaru Kekerasan Dalam Beumah Tangga". <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>.
- Khalaf, Abdul Wahab. 2016. *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Jendela Buku).
- Lubis, Muhammad Ridwan. 2020. *Kontekstualitas Gender Islam Dan Budaya* (Yogyakarta: LeutikaPrio).
- Mahalli (al), Jalaluddin Muhammad. Suyuthi (al), Abu Bakar. 2015. *Tafsir Jalalain*. Terj. Najib Junaidi. (Surabaya: PT. Elba Fitrah Mandiri Sejahtera).
- Muda, Fauzi Ahmad, 2007. "Nalar Perempuan: Upaya Rekonstruksi Konstruksi Sosial Setara Gender", *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 2, No. 1
- Putry, Raihan, 2016. "Manifestasi Kesetaraan Gender Di Perguruan Tinggi". *Jurnal Edukasi*. Vol 2 Nomor 2.
- Qardhawi (al), Yusuf. 1993. *Bagaimana Berinteraksi Dengan Hadis Nabi SAW*. Terj. Muhammad Al-Baqir. (Bandung: Karisma).
- Rifa'i, Muhammad Nasib. 2016. *Ringkas Tafsir Ibnu Katsir*. Terj. Syihabuddin. Jilid 3 (Depok: Gema Insani).
- Salik, Mohammad. 2020. *Konsepsi Kesetaraan Gender* (Malang: PT. Literindo Berkah Jaya).
- Shihab, Muhammad Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jilid 1 (Ciputat: Lentera Hati).
- Yaqub, Ali Mustahfa. 2016. *Cara Benar Memahami Hadis*. Terj. Mahfud Hidayat Lukman. (Jakarta: Pustaka Firdaus).
- Zuhaili (al), Wahbah. 2016. *Tafsir al-Munir*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani).